



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7372035109910006, tempat dan tanggal lahir Bone, 11 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samiruddin, S.H dan Ahmad, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx barat, xxxx xxxxxxxx dengan alamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx barat, xxxx xxxxxxxx dan domisili elektronik pada alamat email , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 123/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 21 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Empagae, 24 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/27/IV/2011, tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Perumahan Mario City Blok D No. 87, Kelurahan Galung Maloang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Al-Gazali bin Wiwin, lahir Parepare 05 April 2014 (umur 10 tahun) dan pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
Tergugat sering menunjukkan sikap tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan sering mengeluarkan perkataan kasar pada orang tua Penggugat, ketika Penggugat membahas masalah tersebut, Tergugat tidak peduli;
Tergugat memiliki sifat temperamental tinggi dan sering marah hanya persoalan sepele seperti jika Penggugat pergi ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah berulang kali terjadi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September 2023 yang disebabkan ketika Penggugat terlambat membangunkan Tergugat untuk sholat namun, Tergugat justru marah sambil menendang Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak itu Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma) serta tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang telah berlansung selama kurang lebih 7 bulan dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Samiruddin, S.H dan Ahmad, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx barat, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 123/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Achmad Ubaidillah, S.H.I tanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2011.
- Setelah menikah Tergugat bertempat tinggal di kediaman/kontrakan mertua di Soreang Jl. Andi Arsad selama kurang lebih satu tahun,lalu pindah kontrakan(kediaman mertua)di Jl.Muh Arsyad kurang lebih 4 tahun,Kemudian kami pindah dirumah yang bukan kontrakan karena

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di bayar secara cash namun sisa pembayaran di lanjutkan di Bank dengan syarat sertifikat rumah sebagai jaminan di Bank. Rumah tempat tinggal alamatnya di kampung Baru Labempa kelurahan Lompoe, kecamatan Bacukiki kota Parepare selama kurang lebih 8 Tahun dan terakhir tinggal bersama dengan anak serta penggugat di perumahan Mario City Blok D No.87, kelurahan Galung Maloang, kecamatan Bacukiki kota Parepare. Kami pindah kerumah baru karena penggugat sempat tidak tahan perihal ketidaknyamanan serumah dengan orang tua penggugat, alasannya karena orang tua penggugat mengusir tergugat dari rumah sebelumnya.

- Bahwa Betul telah dikaruniai anak laki-laki bernama Muh Al-Ghazali bin Wiwin dan berumur kurang lebih 10 tahun dan benar anak tersebut dalam pengawasan penggugat tapi Tergugat sebagai bapak sangat sulit bertemu anak di awal pertengkaran atau di awal pisah ranjang bersama penggugat, karena penggugat meninggalkan rumah dan berpindah tempat tinggal di rumah orang tua penggugat. Kondisi tersebut diperparah karena penggugat memberi informasi yang tidak benar kepada orang tuanya bahwa tergugat sebagai suami telah melakukan KDRT kepada penggugat dan orang tua penggugat langsung percaya tanpa melakukan klarifikasi kepada tergugat. Berselang 4 hari orang tua penggugat datang mengambil pakaian penggugat dan pakaian anak bersama tiga orang, yaitu ibu penggugat, teman penggugat beserta anaknya dan penggugat sendiri. Tergugat memohon kepada penggugat dengan bersujud di kaki penggugat dan kaki ibu mertua tapi penggugat malah menggeser kepala wajah Tergugat menggunakan kaki dan berkata kalau kamu tidak berhenti kamu akan merasakan lebih dari ini, sampai ibu penggugat ikut marah akhirnya Tergugat mundur dan membiarkan penggugat dan ibu mertua membawa semua pakaian penggugat dan anak kami. 5 hari kemudian bapak dan ibu kandung penggugat datang lagi di kediaman BTN Mario City pada malam hari di bulan Ramadhan dia masuk di rumah tanpa beri salam dan masuk begitu saja sambil berkata dengan nada yang marah dan mengambil semua barang-barang serta mengeluarkan semua

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Tergugat di dalam lemari dengan tujuan mengambil lemari dan segala barang-barang yang di tinggalkan Tergugat hanya disisakan kompor dan tabung gas dan beberapa alat dapur lainnya.

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:

a. Tidak menghargai mertua.Tergugat sebagai tergugat keberatan akan tuduhan tersebut. Karena pada kenyataannya justru tergugat selalu mengikuti perintah mertua.Baik itu perintah langsung atau melalui perantara penggugat.Jadi tuduhan tersebut merupakan fitnah dan tak berdasar.

b. Tidak benar sama sekali kalau tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele, justru pada kenyataannya penggugatlah yang kerap kali melakukan Tidakan kekerasan verbal kepada tergugat. Bahkan setiap penggugat ingi pergi kerumah orang tuanya tergugat tidak pernah melarang, malah tergugat menyarankan setiap hari sabtu dan minggu baiknya menginap di rumah orang tuanya, tapi penggugat menolak karena orang tua penggugat sudah pernah mengusir tergugat secara langsung. tapi tergugat tetap menjelaskan bahwa yang diusir oleh mertua adalah tergugat bukan penggugat. Penggugat tetap menolak bahkan menegaskan kepada tergugat bahwa tergugat terlalu sabar dengan perilaku orang tua penggugat. Dan sebagai seorang suami tergugat menuruti kemauan penggugat karena menjaga keharmonisan rumah tangga.

5. Tidak benar kalau puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2023, Faktanya adalah kejadian tersebut terjadi di hari keempat Bulan Ramadhan 2024. Bahkan selepas kepulangan dari tempat kerja tergugat di Makassar diawal bulan Ramadhan kami bahkan masih berhubungan suami istri. Pertengkaran dipicu saat kedatangan mertua laki-laki kami membawa batu bata untuk keperluan Pembangunan teras depan. Saat itu ada kesalahpahaman karena mertua tergugat hanya diam saja. Tergugat

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan kalau mertua sedang dalam kondisi marah saat membawa material tersebut. Kronologisnya saat kedatangan mertua, tergugat sedang melakukan aktifitas mengepel lantai, bahkan tergugat sempat bingung dengan sikap mertua karena tergugat sempat memberikan kursi sembari istirahat, dan tergugat memasukkan alat pel ke toilet untuk segera membantu mertua menurunkan material batu bata dari mobil. Namun saat tergugat keluar rumah ternyata material tersebut sudah sepenuhnya turun dan tergugat merasa aneh karena informasi dari penggugat mertua sedang mengalami kondisi fisik menurun (sakit). Saat mertua pulang tergugat sempat menepon penggugat perihal kejadian tadi dengan detail. Namun penggugat menyampaikan bahwa tidak ada masalah bahkan menegaskan ke tergugat kejadian tadi tidak usah digubris karena sifat mertua menang seperti itu. Setelah waktu dhuhur tiba-tiba penggugat datang dalam kondisi marah dan Kembali mempertanyakan kejadian sebelumnya, yang dimana saat ditelpon penggugat mengatakan kalau ini tidak ada masalah. Tergugat Kembali menjelaskan detail persoalan dan meminta maaf. Penggugat waktu itu memaafkan bahkan penggugat memeluk tergugat. Setelah itu penggugat meminta izin untuk menjemput anak dipesantren dan Tergugat mengizinkan dan menunggu kedatangan mereka. Kurang lebih 2 jam tergugat menunggu namun penggugat tak kunjung datang. jadi tergugat berinisiatif menepon penggugat dan penggugat mengangkat telepon dan mengatakan bahwa untuk apa tergugat mengharapkan Kembali kerumah, mending urus diri sendiri saja, kata penggugat.

6. Dalam bunyi gugatan yang mengatakan bahwa kami pisah ranjang sejak September 2023 merupakan pernyataan Tidak benar sama sekali. Karena kami masih bersama sampai awal ramadhan di hari ke 4 (poin 5) dan sejak pisah ranjang, bahkan tidak sehari pun tergugat tidak pernah bermalam di rumah orang tua kandung tergugat. karena tergugat sangat memahami kondisi Kesehatan orang tua tergugat yang sedang menurun dan gampang tertekan bahkan stress. Namun ternyata

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memberi tahu hubungan kami yang sudah berpisah rumah dan menyampaikan ketidakinginannya lagi hidup Bersama tergugat. Setelah orang tua tergugat mengetahui kondisi rumah tangga kami, orang tua tergugat jatuh sakit karena beban pikiran atas kejadian kami. Dan sampai saat ini tergugat masih sendiri dan tidak pernah menginap di rumah orang tua tergugat.

7. Pihak keluarga dari tergugat khususnya ibu kandung tergugat selalu menasehati bahkan tegas menyampaikan untuk mempertahankan rumah tangga kami. Namun berbeda dengan pihak keluarga penggugat utamanya orang tua penggugat karena seolah mendukung penggugat untuk bercerai. Ini dibuktikan dengan kedatangan orang tua penggugat bersama penggugat saat mengambil seluruh pakaian penggugat di kediaman kami di BTN Mario City.

8. Benar kalau penggugat tidak mau lagi rujuk dan tetap memilih bercerai dengan tergugat, tapi tergugat bingung dengan alasan yang tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada atas tuduhannya yang memfitnah tergugat. Dan tergugat tidak bisa menerima tuduhan yang dituduhkan. Namun secara sadar dan penuh harapan, Tergugat sebagai tergugat masih cinta dan menyayangi istri Tergugat sebagai penggugat. Karena selain ibu tergugat, istri dan anak adalah hal paling berharga di dunia ini yang dimiliki tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang secara lengkap pada berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan hingga perkara ini selesai dan diputus;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pengajuan Duplik dan pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/27/IV/2011 Tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Soreang Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2011 di KUA Soreang Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan bulan Juli 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi Sering melihat dan mendengar langsung sebanyak 3. kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dan marah kepada Penggugat apabila Penggugat pergi menjual.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 2011 di KUA Soreang Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena - Tergugat sering cemburu buta apabila Penggugat pergi menjual dan mengira Penggugat bertemu dengan laki laki lain, Tergugat temperamental walaupun persoalan sepele.;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 123/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 21 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental dan marah kepada Penggugat apabila Penggugat pergi menjual. akibatnya sejak pertengahan bulan September 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2011 di KUA Soreang Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tempramental dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrini Rustan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)